

Nomor : 115.2/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 25 September 2020

Sifat : Segera

Lampiran: 1 Lembar

Hal : Imbauan

Yth.

Media se-Kota Bontang

(Daftar Terlampir)

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

II. Sehubungan dengan akan memasuki masa kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Iklan Kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

1. Pasal 32 Ayat (1), "*KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, dan/atau media massa elektronik yaitu televisi, dan/atau radio*"
2. Pasal 32 Ayat (2), "*KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon*"
3. Pasal 34 Ayat (1), "*Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang*"

4. Pasal 36, "*Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

III. Berkaitan yang telah disampaikan pada poin II, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada rekan media se-Kota Bontang untuk tidak menerima pemasangan Iklan Kampanye oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon baik melalui media cetak, dan/atau media elektronik untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nasrullah S. Pd

Diteruskan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua KPU Kota Bontang;
3. Arsip.

Daftar Lampiran :

1. Pimpinan Bontang Post
2. Pimpinan Kaltim Post
3. Pimpinan Tribun Kaltim
4. Pimpinan Bontang Times
5. Pimpinan Paragraph News
6. Pimpinan Pranala
7. Pimpinan Paradase
8. Pimpinan Expose Kaltim
9. Pimpinan Klik Kaltim
10. Pimpinan Koran Kaltim
11. Pimpinan Disway
12. Pimpinan Media Kaltim
13. Pimpinan News Bontang
14. Pimpinan Update Indonesia
15. Pimpinan Teras Kata
16. Pimpinan Info Satu
17. Pimpinan Akurasi.id
18. Pimpinan Kitamudamedia
19. Pimpinan Bekesah.co
20. Pimpinan PKTv Bontang
21. Pimpinan eskaFM
22. Pimpinan Bontang Oke
23. Pimpinan Dialektis
24. Pimpinan Memonesia
25. Pimpinan Kaltim Today
26. Pimpinan De Journal
27. Pimpinan Journal Today
28. Pimpinan Nat Med
29. Pimpinan TVRI